

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 51 TAHUN 2017

TENTANG

TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyusunan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab:

- a. mengkoordinasikan dan mengawal pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- b. memastikan pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berjalan dengan baik dan lancar;
- c. mendampingi Tim Penilai dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan penilaian reformasi birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan
- d. memberikan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Penilaian Reformasi Birokrasi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, Tim melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KEEMPAT : Masa kerja Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah 5 (lima) bulan sejak bulan Februari sampai dengan bulan Juni Tahun 2017.

KELIMA : Kepada pejabat/pegawai yang tercantum namanya dalam Tim Pendampingan Pelaksanaan Penilaian Reformasi Birokrasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 2017.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Februari 2017

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana;
5. PPK yang bertugas di pada Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP; dan
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH
TENTANG TIM PENDAMPINGAN
PELAKSANAAN PENILAIAN
REFORMASI BIROKRASI
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH.

NOMOR : 51 TAHUN 2017
TANGGAL : 27 Februari 2017

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN BESARAN HONORARIUM
TIM PENDAMPINGAN PELAKSANAAN PENILAIAN REFORMASI BIROKRASI LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama	Honorarium
1.	Pengarah	: Salusra Widya	750.000
2.	Ketua	: Iwan Herniwan	650.000
3.	Anggota	: 1. Jhon Piter H. Situmorang 2. Yasip Khasani 3. Mirna Medita Endikasari 4. Arso Hadi Wardono 5. Angga Widita Amirul 6. Arif Budiman 7. Nicke Kusuma Devi 8. Vina Da'watul Aropah 9. Ermawanto 10. Katriasih Dwi Hartati 11. Mario Duwi Cahyo 12. Mukti Herlambang 13. Ivana Suprpto 14. Hilma Oktaviani 15. Setiawan Rahandi Sabri 16. Prima Salti 17. Fenita Enggraini 18. Afri Dian Setiyani 19. Martdetiara Dewi Kartika 20. Ikbal Amaludin 21. Pejabat/Staf Kemen PAN & RB 22. Pejabat/Staf Kemen PAN & RB 23. Pejabat/Staf Kemen PAN & RB	500.000 500.000

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

AGUS PRABOWO

AGUS PRABOWO